

PELATIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Lisa Iryani, Sufi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis,
Universitas Malikussaleh, Kota Lhokseumawe
nursakinahrtg@unimal.ac.id

Abstract

Gampong-Owned Enterprises (or the acronym for BUMG) are village businesses managed by the village government and are legal entities. The Gampong Government can establish Gampong-Owned Enterprises in accordance with the needs and potential of the Gampong. The establishment of Gampong-Owned Enterprises is stipulated by Gampong Regulations. The management of the Gampong-Owned Enterprises consists of the Gampong Government and the local Village community. Gampong-owned enterprise capital can come from the Gampong Government, community savings, Government assistance, Provincial Government and Regency/Municipal Governments, loans, or other parties' equity participation or profit-sharing cooperation on the basis of mutual benefit. BUMG Desa Teangah Baru has units business in it. One of them is the Management of Party Equipment. Now with the presence of BUMG, the residents of Tengah Baru Village have no more difficulties in meeting the need to organize a party or commemoration event which has become a local custom. BUMG Desa Teangah Baru apart from being in the PPP (Party Equipment Management) sector, is also engaged in micro credit or savings and loans, namely Micro Credit Business (UKM), Village Business Management Services (JPUD), and there are still many business units in it. not everything works effectively. The Village Government hopes that with the presence of this BUMG with the business units in it, it can help residents improve their welfare through economic developments in the village as a whole.

Keywords: Training, Administrative Management, Equity Participation and BUMG.

Abstrak

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah `desa dan berbadan hukum. Badan Usaha Milik Gampong didirikan Pemerintah Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong. Badan Usaha Milik Gampong dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gampong. Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong dan masyarakat Desa setempat. Modal dari Badan Usaha Milik Gampong berasal dari Pemerintah Gampong, bantuan Pemerintah, tabungan masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. BUMG Desa Tengah Baru memiliki unit-unit usaha di dalamnya yang mana salah satu diantaranya adalah Pengelolaan Peralatan Pesta. Melalui BUMG, warga Desa Tengah Baru tidak kesusahan lagi pada pemenuhan kebutuhan dalam membuat sebuah pesta ataupun acara peringatan yang sudah menjadi adat istiadat masyarakat setempat. BUMG Desa Teangah Baru selain dalam bidang PPP (Pengelolaan Peralatan Pesta), BUMG bergerak di bidang kredit mikro atau simpan pinjam yang bernama Usaha Kredit Mikro (UKM), Jasa Pengelolaan Usaha Desa (JPUD), dan masih banyak unit-unit usaha yang ada di dalamnya namun belum semua berjalan dengan efektif. Pemerintah Gampong berharap dengan hadirnya BUMG ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pembangunan-pembangunan ekonomi Desa secara utuh.

Kata kunci: Pelatihan, Pengelolaan Administrasi, BUMG.

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 membahas mengenai Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Menurut UU tersebut BUMG adalah badan usaha yang ada di Desa yang seluruh maupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDES/BUMG atau Badan Usaha Milik Gampong/Desa menurut pengertian Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMG adalah usaha Desa yang dibentuk oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya oleh pemerintah Desa dan masyarakat setempat. BUMG adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Desa/Gampong dapat membentuk badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa. Lebih lanjut hal ini juga di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai Desa, jika untuk meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat, pemerintah Desa bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan BUMG berdasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas Desa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun perencanaan dan pembentukan BUMG harus atas prakarsa masyarakat Desa.

Kesejahteraan merupakan kehidupan yang didambakan oleh setiap manusia di dunia ini. Baik masyarakat yang tinggal di kota maupun yang di Desa. Hal ini sejalan dengan banyaknya program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui program BUMG. Program pemerintah ini di harapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan Desa. Seperti yang sudah dijelaskan, semua manusia mengharapkan kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin. Namun demikian, dalam perjalanan kehidupan yang dialami manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Naik turunnya kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari jalan agar tetap sejahtera. Ada yang menjalani pekerjaan kasar seperti buruh dan sejenisnya, serta ada juga pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Banyak yang melakukan pekerjaan yang bahkan menyalahi norma demi mendapatkan kesejahteraan hidup. Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak selalu mudah. Namun bukan berarti tidak mungkin dicapai. Tidak perlu juga menjalani yang haram, karena masih banyak yang halal bisa dikerjakan untuk mendapatkan kesejahteraan

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat ini penulis mengikuti alur pelaksanaan penelitian tindakan yang terdiri dari Persiapan, Pelaksanaan, Observasi dan Evaluasi, serta Refleksi.

1. Persiapan
 - a. Pelaksanaan Koordinasi dengan Mitra.

- b. Pelaksanaan Sosialisasi dengan mitra.
 - c. Menyusun rencana Pengabdian Masyarakat berdasarkan Analisis Kebutuhan.
2. Pelaksanaan
 - a. Membentuk tim untuk mengatasi permasalahan mitra.
 - b. Pelatihan dalam meningkatkan ekonomi kreatif melalui dunia usaha di masa pandemic covid-19 melalui BUMG di Desa Keude lapang Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
 3. Observasi dan Evaluasi
Observasi dilaksanakan oleh Ketua tim dan anggota. proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat melalui BUMG .
 4. Refleksi
Refleksi dilaksanakan bersama oleh tim Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nama Kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui Tema “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Melalui Dunia Usaha Di Masa Pandemic Covid-19 melalui Badan Usaha Milik Gampong (Desa Keude lapang Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen) ” Pada Hari/Tanggal : Jumat, 24 Desember 2021, Pukul : 09.00 s/d selesai. Untuk Pelaksana yaitu : Dosen dan

Mahasiswa Di Program studi Administrasi Bisnis FISIP dan Universitas Malikussaleh.

Untuk peserta adalah warga desa Paya Rabo mulai dari Keuchik Gampong, Teuha Peuet, Tuha Lapan, Imum Gampong dan Ketua Pemuda serta beberapa warga masyarakat desa Keude lapang, Kecamatan Gandapura Bireuen(gambar Lampiran). Untuk Manfaat yang di peroleh dari kegiatan ini adalah tumbuhnya pemahaman yang di miliki oleh Oleh masyarakat tentang kemampuan membangun usaha wiraswasta dan semangat Enteurpreuner bagi masyarakat desa setempat melalui Badan Usaha Milik Gapong .

Untuk dampak perubahan terlihat dengan jelas dimana sebelum dilakukan pengabdian ini, masyarakat sangat minim pemahaman tentang cara membuka usaha terutama dizaman pandemic covid 19, setelah dilakukan pengabdian maka terlihat perubahan yang sangat signifikan terhadap pemahaman masyarakat terutama masyarakat Keude lapang dalam meningkatkan pendapatan keluarga, dalam mengembangkan usaha terutama dimasa pandemic covid 19 melalui BUMG.

Untuk Peran dan Kontribusi anggota tim pelaksana, berkolaborasi dengan baik antar sesama anggota tim. Dimana mulai pembantu pelaksanaan pengabdian, secretariat administrasi, pelaksanaan pengabdian, petugas survey pelaksanaan pengabdian dan Pembantu lapangan pelaksanaan pengabdian bertugas secara sinergik untuk menyukseskan acara pengabdian ini dengan memainkan peran dan fungsi masing-masing.

Untuk Komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh tim Pengabdian antara lain: dengan saling koordinasi antara sesama Tim pelaksan

kegiatan pengabdian mulai ketua pelaksana dengan pelaksanaan pengabdian, secretariat administrasi, pelaksanaan pengabdian, petugas survey pelaksanaan pengabdian dan Pembantu lapangan pelaksanaan pengabdian. Untuk Respon dan dukungan masyarakat sangat baik ini bisa dilihat dari antusiasnya masyarakat yang mengikuti acara pengabdian tersebut. Dari data absensi yang di dapatakan ada sekitar 15 orang yang terbagi dari 4 Dusun yang ada di gampong tersebut. Untuk Hasil Pelaksanaan yang telah dicapai antara lain: adalah meningkatnya kemampuan skill yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengembangkan dunia bisnis, dimana mereka sudah dapat mengembangkan dunia bisnis serta pemahaman membangkitkan semangat bisnis terutama masyarakat, ini dapat dilihat dari foto antara lain:



Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah berupa publikasi di media online yang dilakukan Oleh Tim Pengabdian :<http://news.unimal.ac.id/index/single/1920/>.Serta publikasi di OJS Negotium Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di Gampong Keude lapang Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, berdasarkan temuan pada saat pengabdian kepada masyarakat, masih lemahnya pemahaman maupun cara berfikir masyarakat setempat dalam membuka dunia usaha baru atau merintis dunia eunterpreneurer melalui BUMG . Selain itu juga lemahnya skill yang dimiliki masyarakat dalam keterampilan-keterampilan seperti menciptakan sebuah produk usaha baru maupun kemampuan pemasaran jasa yang dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat. Disisi lain lemahnya kemampuan modal yang dimiliki oleh masyarakat setempat sehingga hampir rata-rata masyarakat tidak mampu membuka usaha baru yang meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga melauai BUMG.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada masyarakat di Gampong Keude Lapang Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dan Panitia BUMG yang telah memfasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Ketua BUMGKeudeLapangKecamatanGandapura

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady. (2005). *Hukum Perusahaan*
Pardigma Hukum Bisnis.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamaludin, R. (2002). *Peran dan pemberdayaan BUMD dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.*
- M. Arsyad, A. e. (1992). *Prospek Ekonomi Indonesia dan Sumber Pembiayaan Pembangunan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pos, J. (2022, Mei Kamis).
- Sulistiowati. (2010). *Aspek hukum dan realitas bisnis perusahaan grup di Indonesia.* Jakarta: Erlangga.
- UU NO 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- UU NO 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah